



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 68 TAHUN 1961

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa perlu ditundjuk seorang Bendaharawan jang akan disertai tanggung-djawab mengenai biaja-biaja jang di sediakan untuk Front Nasional ;  
b. bahwa djabatan Bendaharawan tersebut sebainknja diserahkan kepada Sekretaris Negara ;
- Mengingat : a. Keputusn kami tertanggal 15 Agustus 1960 No. 198 tentang pembentukan Front Nasional ;  
b. Pasal 77 Indisch Comptabiliteitswet

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
Terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 1961 menundjuk Sekretaris Negara

Mr. MOHD. ICHSAN

Sebagai Bendaharawan dari Front Nasional.

SALINAN Keputyusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Departemen Keuangan,
2. Dewan Pengawasan Keuangan di Bogor,
3. Kabinet Menteri Pertama,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (2x),
5. Kantor Kas Negara,
6. Sekretariat Front Nasional.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 23 Pebruari 1961  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.